



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

**KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan kode etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan gerakan nasional revolusi mental, perlu melakukan internalisasi nilai-nilai strategis revolusi mental ke dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Revolusi Mental adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Kode Etik Revolusi Mental wajib ditaati dan dipedomani semua PNS, CPNS, dan PPPK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Kode Etik Revolusi Mental didasarkan pada internalisasi dari 3 (tiga) nilai strategis revolusi mental.
- (2) 3 (tiga) nilai strategis revolusi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. integritas;
 - b. etos kerja; dan
 - c. gotong royong.

Pasal 4

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. disiplin;
 - b. jujur; dan
 - c. ikhlas.
- (2) Indikator integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. profesional; dan
 - b. tanggung jawab.
- (2) Indikator etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c adalah kerjasama.
- (2) Indikator gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Revolusi Mental ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1065

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL
NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

INDIKATOR NILAI STRATEGIS REVOLUSI MENTAL

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
1.	Disiplin	a. taat menjalankan peraturan perundang-undangan; b. tepat waktu dalam jam kerja dan menyelesaikan pekerjaan; c. melaksanakan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); d. menjalankan rencana kerja sesuai jadwal; e. menegur rekan kerja yang melakukan kesalahan; f. membuang sampah pada tempatnya; g. merokok pada tempatnya; h. parkir kendaraan pada tempatnya;	a. tidak taat menjalankan peraturan perundang-undangan; b. terlambat datang dan pulang sebelum waktunya; c. membuang waktu/jam kerja (nongkrong-nongkrong, main game, ngobrol pada saat jam kerja/tidak produktif); d. mangkir dalam jam kerja; e. menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya;

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
		<p>i. menggunakan seragam beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. berpakaian sopan, rapi, dan sederhana serta menggunakan atribut/tanda pengenal di lingkungan kantor;</p> <p>k. hemat dalam menggunakan sumber daya negara;</p> <p>l. menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja, toilet, dan lingkungan kantor;</p> <p>m. mengikuti upacara bendera pada hari dan jam yang telah ditentukan;</p> <p>n. menjaga situasi kerja yang kondusif.</p>	<p>f. tidak melaksanakan perintah yang diberikan pimpinan;</p> <p>g. membuang sampah tidak pada tempatnya;</p> <p>h. merokok tidak pada tempatnya;</p> <p>i. parkir kendaraan tidak pada tempatnya;</p> <p>j. membuat situasi kerja yang tidak kondusif;</p> <p>k. melanggar ketentuan pemakaian seragam;</p> <p>l. berpenampilan tidak rapih,tidak sopan, dan berlebihan di lingkungan kantor;</p> <p>m. berlebihan dalam menggunakan sumber daya negara.</p>
2.	Jujur	<p>a. menyampaikan data, informasi dan laporan secara benar dan obyektif;</p> <p>b. memberikan hak orang lain sesuai dengan yang seharusnya;</p> <p>c. mengakui kesalahan yang diperbuat dan memperbaikinya;</p> <p>d. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>a. memanipulasi data, informasi dan laporan;</p> <p>b. meminta, menerima atau memberikan gratifikasi;</p> <p>c. merasa benar sendiri;</p> <p>d. dengan sengaja menghambat/menghalang-halangi pihak lain dalam memperoleh data dan informasi yang terkait dengan pekerjaannya;</p> <p>e. memberikan data dan informasi yang tidak</p>

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
		e. tidak menghalang-halangi pihak lain dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan demi kelancaran pekerjaan.	benar.
3.	Ikhlas	a. melakukan hal yang benar tanpa maksud tertentu untuk kepentingan pribadi; b. rela mengerjakan tugas tanpa mengadu di belakang dan berterus terang bila ada hal yang tidak disetujui atau tidak dipahami; c. meminta dan menerima bantuan / saran dari orang lain apabila menghadapi masalah yang tidak mampu diselesaikan; d. melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sepenuh hati dan tidak mengharapkan imbalan / balas jasa; e. ikut senang dengan keberhasilan orang lain dan mau mencontohnya.	a. sulit diberi nasihat / saran; b. mengharapkan imbalan / balas jasa dalam bekerja; c. melakukan pekerjaan secara asal-asalan.
4.	Profesional	a. bertanggung jawab atas keputusan yang diambil; b. menyelesaikan tugas secara tuntas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. melempar tanggung jawab kepada orang lain; b. egois atau bekerja sendiri; c. kebijakan yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab;

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
		<p>c. memiliki kompetensi yang sesuai;</p> <p>d. berpikir kreatif, inovatif dan proaktif;</p> <p>e. kooperatif dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan;</p> <p>f. berani mengambil resiko berdasarkan pertimbangan matang;</p> <p>g. mengerjakan tugas sesuai kaidah;</p> <p>h. memberikan pelayanan yang baik;</p> <p>i. senantiasa meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;</p> <p>j. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, serta data dan/atau informasi baik <i>soft copy</i> atau <i>hard copy</i>;</p> <p>k. mengindahkan etika bertelepon, etika surat menyurat dan <i>e-mail</i>;</p> <p>l. sopan dalam menerima dan melayani tamu;</p> <p>m. mempunyai prakarsa, proaktif dalam mencari ide-ide baru dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>n. menjadi contoh/teladan yang baik di lingkungan kerjanya;</p> <p>o. tepat hasil dalam mengeksekusi pekerjaan.</p>	<p>d. menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai prosedur;</p> <p>e. menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. menyalahgunakan wewenang;</p> <p>g. melaksanakan pekerjaan secara asal-asalan;</p> <p>h. acuh terhadap konsekuensi dari keputusan yang sudah diambil;</p> <p>i. ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.</p>

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
5.	Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga harkat dan martabat aparatur sipil negara; b. menjaga nama baik instansi; c. menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjalankan pekerjaan sesuai tupoksi; e. melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan; f. menguasai materi dan prosedur pekerjaan yang dibebankan; g. teguh terhadap asas yang berlaku; h. siap menerima putusan apapun terhadap beban yang ditugaskan; i. melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab; j. menjaga, merawat, dan menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan/perbuatan yang menjatuhkan harkat dan martabat aparatur sipil negara; b. melakukan tindakan/perbuatan yang mencoreng nama baik instansi; c. lalai dalam menjalankan tugas yang dibebankan; d. melanggar prosedur kerja yang harus dilakukan; e. mudah menyerah; f. menolak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan; g. menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
6.	Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. menghargai dan menghormati pendapat orang lain; b. mendahulukan kepentingan bersama; c. selalu aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama; 	<ul style="list-style-type: none"> a. memaksakan kepentingan diri sendiri maupun sektoral/kelompok; b. memaksakan pendapat pribadi; c. bersifat tertutup terhadap berbagai masukan

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
		<p>d. bersinergi dengan rekan kerja demi mencapai tujuan;</p> <p>e. menjaga hubungan baik dan mengembangkan jaringan kerja;</p> <p>f. saling menghormati dan menghargai terhadap sesama rekan kerja;</p> <p>g. saling mendukung tugas yang diberikan pimpinan;</p> <p>h. menjunjung tinggi jiwa korsa;</p> <p>i. saling mengingatkan tugas dan tanggung jawab sesama rekan kerja.</p>	<p>dan pendapat;</p> <p>d. menjauhkan rekan kerja lain serta meremehkan pendapat orang lain;</p> <p>e. mengabaikan kolaborasi tim dan pencapaian kerja bersama;</p> <p>f. memecah belah persatuan dan kekompakan tim;</p> <p>g. kurang berkoordinasi dalam menjalankan pekerjaan.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA